

Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap Pengelolaan Hotel di Hotel Syariah X

Sofie Sundari^{*}, Redi Hadiyanto, Iwan Permana

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

sofisundari03@gmail.com, redihadiyanto@gmail.com, iwanpermana@unisba.ac.id

Abstract. This research is motivated by the development of the sharia tourism sector, particularly sharia hotels and restaurants. The existence of sharia hotels often faces issues related to the claim and use of the "sharia" label as a marketing strategy, without being accompanied by implementation in accordance with sharia principles as a whole. This condition causes uncertainty in the community regarding the definition and standards that should be met by a sharia hotel. This study aims to determine the suitability of hotel management at the Syariah Hotel X based on the DSN-MUI Fatwa Number 108/DSN-MUI/X/2016. The method used is a qualitative approach, by collecting data through interviews, observations, and literature studies with descriptive analysis techniques. The results of the study show that the hotel management at the Syariah Hotel X is incompatible with the DSN-MUI Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 on the Implementation of Sharia Tourism, namely regarding food and beverage facilities that have not received halal certification from the MUI, entertainment facilities that still combine male and female guests, do not yet have guidelines or guides regarding hotel service procedures that are in accordance with sharia principles and Financial Institution Services still use conventional financial institutions.

Keywords: *Fatwa, Tourism, Sharia Hotels.*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya sektor pariwisata syariah, khususnya pada hotel dan restoran syariah. Keberadaan hotel syariah kerap dihadapi oleh persoalan-persoalan terkait klaim dan penggunaan label "syariah" sebagai strategi pemasaran, tanpa disertai dengan implementasi yang sesuai dengan prinsip syariah secara menyeluruh. Kondisi ini menyebabkan ketidakjelasan di tengah masyarakat mengenai definisi dan standar yang seharusnya dimiliki oleh sebuah hotel syariah. Pengelolaan hotel syariah perlu disesuaikan dengan ketentuan prinsip syariah agar dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi tamu muslim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan hotel di Hotel Syariah X berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan studi literatur dengan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan hotel di Hotel Syariah X syariah terdapat ketidaksesuaian yang berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Syariah yaitu mengenai fasilitas makanan dan minuman yang belum mendapatkan sertifikasi halal dari MUI, fasilitas hiburan yang masih menggabungkan antara tamu laki-laki dan perempuan, belum memiliki pedoman atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah dan jasa lembaga keuangan masih menggunakan lembaga keuangan konvensional.

Kata Kunci: *Fatwa, Pariwisata, Hotel Syariah.*

A. Pendahuluan

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata diartikan sebagai kegiatan yang mencakup penyelenggaraan jasa-jasa kepariwisataan, penyediaan objek serta daya tarik wisata, pengelolaan sarana pendukung pariwisata, serta berbagai bentuk usaha lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan wisata (Ramadhany & Ridlwan, 2018).

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim memiliki tradisi dan adat istiadat yang erat kaitannya dengan ajaran Islam. Budaya yang berkembang di masyarakat merupakan cerminan dari nilai-nilai agama dan kepercayaan, sehingga keduanya telah menyatu dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan sosial masyarakat (Misno, 2018).

Pada tahun 2024, Indonesia dan Malaysia menempati peringkat pertama sebagai destinasi wisata ramah Muslim terbaik dunia berdasarkan Mastercard-CrescentRating GMTI dengan skor tertinggi sebesar 76 (Nur & Maulida, 2025). Pencapaian ini menunjukkan keberhasilan kedua negara dalam penyediaan fasilitas halal, akomodasi syariah, tempat ibadah, serta dukungan kebijakan pemerintah terhadap pariwisata syariah, sehingga memperkuat posisi keduanya sebagai pusat pariwisata halal dunia (Sayuti, 2024).

Berdasarkan fenomena tersebut, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu negara terdepan dalam pengembangan sektor pariwisata syariah. Potensi ini dapat terealisasi apabila didukung oleh sistem manajemen industri halal yang terstruktur dan berkelanjutan (Ratih Rahayu & Akhmad Yusup, 2022). Salah satu elemen penting dalam mendukung kemajuan pariwisata syariah adalah keberadaan hotel syariah. Hotel syariah memegang peranan strategis dalam menyediakan layanan yang sesuai dengan prinsip Islam, sehingga mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan muslim selama melakukan perjalanan. Selain itu, pengembangan hotel syariah juga dapat menjadi nilai tambah dan daya tarik tersendiri yang berkontribusi pada peningkatan daya saing serta nilai jual destinasi wisata syariah di Indonesia (Sri Mulyani et al., 2022).

Bisnis hotel syariah memberikan pelayanan dan nilai tambah lebih dari hotel konvensional. Hotel ini mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek pelayanan, fasilitas dan jasa yang disediakan. Sehingga seluruh operasionalnya mengacu pada ketentuan Islam. Penerapan prinsip syariah ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan jasmani para tamu, tetapi juga memperhatikan aspek spiritual. Dengan demikian, hotel syariah mampu menciptakan lingkungan yang memberikan rasa aman dan nyaman, baik secara fisik maupun emosional (Izza, 2018).

Hotel syariah merupakan salah satu fasilitas penunjang sektor pariwisata yang saat ini tengah dikembangkan oleh pemerintah Kota Bandung maupun pihak swasta. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah akomodasi berkonsep syariah, baik berupa hotel maupun wisma, mengalami peningkatan signifikan di kota ini. Pertumbuhan tersebut didorong oleh tingginya permintaan pasar, khususnya dari wisatawan Muslim yang cenderung memilih penginapan berlabel syariah yang menerapkan nilai-nilai Islam dalam operasionalnya (Diah et al., n.d.). Dibandingkan dengan hotel konvensional, hotel syariah dinilai lebih mampu memberikan kenyamanan dari sisi spiritual. Selain sebagai tempat menginap, hotel syariah juga mulai diminati sebagai lokasi penyelenggaraan berbagai kegiatan, seperti pertemuan bisnis dan agenda formal lainnya yang membutuhkan suasana yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islami (Lathifah, 2017).

Dalam konteks perkembangan pariwisata syariah, keberadaan hotel syariah kerap dihadapi oleh persoalan-persoalan terkait klaim dan penggunaan label “syariah” sebagai strategi pemasaran, tanpa disertai implementasi nyata terhadap prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh. Kondisi ini menyebabkan ketidakjelasan di tengah masyarakat mengenai definisi dan standar yang seharusnya dimiliki oleh sebuah hotel syariah. Untuk menjamin keaslian dan integritas hotel syariah, diperlukan kejelasan mengenai spesifikasi dan kriteria yang wajib dipenuhi oleh setiap hotel yang mengklaim diri sebagai hotel syariah. Kriteria tersebut meliputi berbagai aspek, mulai dari produk dan layanan yang diberikan hingga sistem pengelolaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam (Hillyah Sadiyah, 2019).

Ketentuan terkait hotel syariah diatur dalam fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah, yaitu : Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila; Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan tindak asusila; Makanan dan minuman yang disediakan oleh hotel syariah wajib mendapatkan

sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI); Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah termasuk fasilitas bersuci; Pengelola dan karyawan atau karyawan hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah; Hotel syariah wajib memiliki pedoman atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah; Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan (Syariah et al., 2001).

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pengelolaan hotel di Hotel Syariah X dan menganalisis bagaimana praktik pengelolaan hotel di Hotel Syariah X berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana praktik pengelolaan hotel di Hotel Syariah X dan Bagaimana analisis fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Syariah terhadap pengelolaan hotel di Hotel Syariah X.

Manfaat dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan dan informasi bagi pengelola hotel syariah. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan hotel syariah agar lebih selaras dengan prinsip-prinsip Islam dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas, khususnya bagi para wisatawan muslim, sebagai sumber informasi dan pertimbangan dalam menentukan pilihan akomodasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan wisatawan muslim menjadi lebih selektif dan bijak dalam memilih hotel yang tidak hanya menawarkan kenyamanan dan fasilitas yang memadai, tetapi juga menjamin kesesuaian dengan nilai-nilai islam.

B. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif normatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan, dan menguraikan fenomena atau kondisi tertentu berdasarkan norma-norma atau ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan deskriptif dilakukan melalui observasi langsung di lapangan guna memperoleh data yang relevan, baik berupa transkrip wawancara, dokumentasi, dokumen resmi, maupun catatan lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya potensi ketidaksesuaian atau kesenjangan antara aturan normatif dengan praktik yang terjadi di lapangan (Miradji, 2022).

Jenis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, menurut Bongdan dan Taylor, metodologi penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengumpulkan data deskriptif dari orang atau perilaku yang diamati (Safarudin, 2023). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber aslinya berupa wawancara dengan pihak terkait, yaitu manager, karyawan dan pengunjung Hotel Syariah X. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung, bukan dari sumber asli atau objek yang diteliti secara langsung, yaitu buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian dan website dan studi literatur.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu hasil observasi, wawancara dan studi literatur. Teknik analisis data yang dilakukan penulis yaitu kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang mengumpulkan data deskriptif dari orang atau perilaku yang diamati.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara dan observasi langsung terhadap informan yang terdiri dari pihak manager, karyawan dan pengunjung, maka peneliti menemukan beberapa temuan terkait pengelolaan hotel di Hotel Syariah X :

Prosedur check-in di Hotel Syariah X dilaksanakan melalui dua metode, yakni secara offline (langsung di lokasi) dan online (melalui platform digital). Prosedur check-in offline dilakukan oleh tamu yang datang langsung ke hotel tanpa reservasi sebelumnya melalui aplikasi, sedangkan check-in online dilakukan melalui platform pemesanan daring seperti Traveloka, Tiket.com, Agoda, maupun melalui layanan WhatsApp dan nomor reservasi resmi hotel. Meskipun metode yang digunakan berbeda, prinsip pelaksanaan keduanya tetap mengacu pada ketentuan syariah yang berlaku di hotel, seperti kewajiban menunjukkan identitas diri yang sah dan bukti pernikahan bagi pasangan suami istri.

Fasilitas makanan dan minuman yang disediakan Hotel Syariah X umumnya telah termasuk dalam paket kamar, untuk konsumsi tambahan diluar fasilitas yang disediakan, pembelian dilakukan secara terpisah melalui restoran atau layanan pemesanan ke kamar (room service). Hotel Syariah X saat ini belum memiliki sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun, pihak hotel menyatakan bahwa semua bahan makanan yang digunakan berasal dari sumber halal dan pengelolaannya sudah disesuaikan dengan prinsip syariah.

Fasilitas ibadah yang disediakan Hotel Syariah X antara lain, petunjuk arah kiblat dan keran khusus untuk berwudhu yang tersedia di setiap kamar. Alat salat seperti sajadah dan mukena juga disediakan, meskipun hanya akan diberikan apabila diminta oleh tamu kepada staff hotel. Selain itu, hotel juga menyediakan mushola dan memberikan informasi jadwal salat kepada tamu melalui speaker internal yang tersedia di area hotel. Pengelolaan fasilitas ibadah dilakukan secara rutin guna menjaga kebersihan dan kenyamanan.

Fasilitas hiburan yang disediakan saat ini berupa kolam renang dan TV yang disediakan pada tiap kamar yang diperuntukkan bagi tamu hotel. Namun, hingga saat ini belum terdapat peraturan yang secara khusus mengatur penggunaan fasilitas kolam renang antara laki-laki dan perempuan. Pengelolaan fasilitas hiburan dilakukan pembersihan secara rutin setiap minggu serta pengecekan untuk memastikan kondisi wahana tetap layak digunakan. Pengelolaan fasilitas televisi di hotel ini hingga saat ini belum menerapkan proses filterisasi terhadap saluran-saluran yang tersedia.

Hotel Syariah X menerapkan aturan berpakaian bagi seluruh karyawan sesuai dengan prinsip syariah, yaitu menggunakan pakaian yang sopan dan menutup aurat. Staf laki-laki diwajibkan mengenakan pakaian yang rapi, seperti kemeja dan celana panjang yang sesuai dengan etika kesopanan dalam ajaran Islam.

Hotel Syariah X belum memiliki pedoman tertulis secara khusus mengenai prosedur pelayanan. Namun, dalam praktiknya, seluruh proses pelayanan tetap mengacu pada nilai-nilai syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis sebagai dasar dalam memberikan pelayanan kepada tamu.

Hotel ini belum sepenuhnya menggunakan jasa lembaga keuangan syariah karena mayoritas tamu masih lebih terbiasa menggunakan layanan keuangan konvensional, khususnya dalam transaksi pembayaran. Namun, pihak hotel melihat adanya peluang untuk beralih dan menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan syariah di masa mendatang sebagai upaya mendukung penerapan prinsip-prinsip syariah secara lebih menyeluruh.

Hotel Syariah X belum memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang secara khusus mengawasi pelaksanaan operasional agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun demikian, manajemen hotel tetap berkomitmen menerapkan nilai-nilai syariah dalam setiap aspek pelayanan dan pengelolaan, dengan berpedoman pada pemahaman internal dan panduan syariah secara umum.

Analisis Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Syariah terhadap praktik pengelolaan hotel di Hotel Syariah X

Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila. Hotel Syariah X dalam pelayanan penerima tamu, pihak hotel tidak mengabaikan unsur syariah. Seperti selektif dalam menerima tamu yang bukan muhrim. Yaitu dengan meminta tamu untuk menunjukkan identitas diri yang masih berlaku, seperti KTP atau paspor. Jika tamu datang sebagai pasangan suami istri, maka pihak hotel akan meminta bukti sah pernikahan atau dokumen lain yang menunjukkan status pernikahan mereka. Apabila semua syarat-syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka pihak hotel akan menolak untuk melakukan *check in* dengan alasan apapun untuk menghindari zina. Oleh karena itu, Hotel Syariah X dapat dikatakan sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Point 1 karena tidak menyediakan akses pornografi dan tindakan asusila.

Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan tindak asusila. Fasilitas hiburan dalam konteks hotel syariah tidak hanya mencakup club malam, bar, diskotik, dan sejenisnya tetapi juga mencakup area rekreasi seperti kolam renang. Di Hotel Syariah X belum ada peraturan khusus mengenai penggunaan fasilitas kolam renang antara laki-laki dan perempuan. Pengelolaan kolam renang yang tidak memisahkan antara laki-laki dan perempuan berpotensi menimbulkan pelanggaran-pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah seperti terjadinya pandangan atau perilaku yang mengarah pada tindakan tidak senonoh atau asusila. Serta fasilitas TV yang disediakan tiap kamar harus disesuaikan secara ketat dengan prinsip-prinsip

syariah. Seluruh saluran yang dapat diakses melalui televisi wajib di filter sehingga tidak menampilkan materi yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti pornografi, perilaku maksiat, maupun hiburan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai islam. Maka dari itu Hotel Syariah X dalam menyediakan fasilitas hiburan belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI.

Makanan dan minuman yang disediakan oleh hotel syariah wajib mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam penyelenggaraan usaha hotel syariah, salah satu aspek penting yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 yaitu kewajiban menyediakan makanan dan minuman yang halal dan thayyib (baik). Untuk menjamin kehalalan, hotel syariah. diwajibkan memperoleh sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai bentuk pengakuan resmi bahwa seluruh proses penyediaan makanan dan minuman, mulai dari bahan baku, pengolahan, penyimpanan, hingga penyajian, telah sesuai dengan standar halal yang ditetapkan dalam Islam.

Sertifikat halal bukan hanya sekedar formalitas, tapi juga merupakan bentuk jaminan atas kepatuhan terhadap prinsip syariah, sekaligus sebagai sarana untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen muslim. Dalam praktiknya Hotel Syariah X hingga saat ini belum memiliki sertifikat halal dari lembaga yang berwenang, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Namun pihak pengelola menjamin bahwa seluruh hidangan yang disediakan terbebas dari unsur-unsur yang diharamkan. Meskipun begitu ketiadaan sertifikasi halal menandakan bahwa hotel tersebut belum sepenuhnya memenuhi standar penyelenggaraan hotel syariah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan dan fatwa yang berlaku.

Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah termasuk fasilitas bersuci. Dalam praktiknya, Hotel Syariah X telah berupaya mengimplementasikan prinsip tersebut dengan menyediakan sejumlah fasilitas ibadah. Fasilitas tersebut meliputi petunjuk arah kiblat dan keran khusus untuk berwudhu yang tersedia di setiap kamar, sehingga memudahkan tamu dalam melakukan persiapan ibadah tanpa harus keluar dari kamar. Hotel juga menyediakan mushola untuk pengunjung shalat berjamaah. Selain itu, alat salat seperti sajadah dan mukena juga tersedia, meskipun hanya diberikan kepada tamu yang secara khusus memintanya kepada pihak hotel. Fasilitas ibadah tersebut juga dikelola secara rutin dengan menjaga kebersihan dan kenyamanan. Dalam hal ini, Hotel Syariah X sudah memenuhi standar penyelenggaraan hotel syariah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan dan fatwa yang berlaku dalam aspek penyediaan fasilitas ibadah.

Pengelola dan karyawan atau karyawan hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah. Pengelola dan karyawan Hotel Syariah X telah menerapkan kebijakan berpakaian syariah. Ketentuan ini mencakup penggunaan busana yang sopan dan menutup aurat sesuai dengan syariat Islam. Dengan demikian, Hotel Syariah X sudah sesuai dengan prinsip syariah yang tertuang di dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016.

Hotel syariah wajib memiliki pedoman atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah. Hotel Syariah X memiliki pedoman prosedur pelayanan hotel yang bersifat umum sebagaimana operasional hotel pada umumnya dan belum memiliki panduan khusus mengenai prosedur pelayanan hotel guna terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, seluruh proses pelayanan tetap berlandaskan pada nilai-nilai syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis sebagai acuan utama dalam memberikan pelayanan kepada tamu. Dalam hal ini, Hotel Syariah X masih belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI karena tidak adanya pedoman khusus yang tertulis ini akan mengakibatkan ketidakkonsistenan dalam penerapan nilai-nilai syariah dan berisiko dicap hanya menggunakan label "syariah" sebagai strategi pemasaran tanpa implementasi nyata.

Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan Pengelolaan keuangan di Hotel Syariah X masih menggunakan jasa bank konvensional, hal ini disebabkan oleh preferensi mayoritas tamu yang masih lebih terbiasa menggunakan layanan lembaga keuangan konvensional, terutama dalam hal transaksi pembayaran, begitupun dalam pembayaran gaji karyawan. Dalam hal ini Hotel Syariah X dapat dikatakan belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dimana hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan analisis diatas, maka dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Prinsip Hotel Syariah

No.	Fatwa DSN MUI	Penerapan prinsip syariah di Hotel Syariah X	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.	Selektif dalam menerima tamu yang bukan muhrim. Yaitu dengan meminta tamu untuk menunjukkan identitas diri yang masih berlaku, seperti KTP atau paspor.	✓	
2.	Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan tindak asusila.	belum ada peraturan khusus mengenai penggunaan fasilitas kolam renang antara laki-laki dan perempuan.		✓
3.	Makanan dan minuman yang disediakan oleh hotel syariah wajib mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).	Hotel Dily Inn Bandung Syariah hingga saat ini belum memiliki sertifikat halal dari MUI.		✓
4.	Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah termasuk fasilitas bersuci.	Hotel Syariah X menyediakan fasilitas untuk beribadah berupa petunjuk arah kiblat dan keran khusus untuk berwudhu yang tersedia di setiap kamar. menyediakan mushola untuk pengunjung shalat berjamaah. Selain itu, alat salat seperti sajadah dan mukena juga tersedia, meskipun hanya diberikan kepada tamu yang secara khusus memintanya kepada pihak hotel	✓	
5.	Pengelola dan karyawan atau karyawan hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah	Pengelola dan karyawan menggunakan busana yang sopan dan menutup aurat sesuai dengan syariat Islam.	✓	
6.	Hotel syariah wajib memiliki pedoman atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah	Hotel Syariah X memiliki pedoman prosedur pelayanan hotel yang bersifat umum sebagaimana operasional hotel pada umumnya dan belum memiliki panduan khusus mengenai prosedur pelayanan hotel guna terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.		✓

No.	Fatwa DSN MUI	Penerapan prinsip syariah di Hotel Syariah X	Sesuai	Tidak Sesuai
7.	Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan	Pengelolaan keuangan di Hotel Syariah X masih menggunakan jasa bank konvensional		✓

D. Kesimpulan

Dalam praktiknya, pengelolaan Hotel Syariah X mencakup tiga aspek utama yang saling mendukung dalam menjaga kualitas layanan dan kenyamanan bagi para tamu, yaitu aspek produk atau fasilitas, pelayanan, dan operasional. Ketiga aspek ini merupakan bagian penting dalam sistem manajemen hotel yang dijalankan secara terstruktur.

Dalam pengelolaan hotel syariah di Hotel Syariah X dapat dikatakan bahwa belum sepenuhnya dapat menjalankan operasional hotel sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Hal ini dapat dibuktikan bahwa Hotel Syariah X belum memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, belum memiliki panduan pelayanan hotel yang sesuai prinsip syariah, belum ada peraturan khusus mengenai penggunaan fasilitas hiburan antar laki-laki dan perempuan serta pengelolaan keuangan masih menggunakan jasa bank konvensional. Namun, hotel ini telah mewujudkan kesyariaannya dengan adanya fasilitas dan pelayanan hotel seperti seleksi tamu berpasangan yang menginap, fasilitas ibadah yang memadai serta pengelola dan karyawan/karyawati telah menggunakan pakaian yang sesuai syariat yakni sopan dan rapi serta menutup aurat.

Ucapan Terimakasih

Penyusunan artikel ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak yang berperan penting dalam kelancaran proses penelitian. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik dalam bentuk bimbingan akademik maupun dukungan moral selama proses penulisan berlangsung. Segala bentuk bantuan yang telah diberikan sangat berarti dan memberikan dampak positif dalam penyelesaian artikel ini.

Daftar Pustaka

- Diah, N., Padilah, Z. A., Malik, I., & Manggala, W. (n.d.). *Tinjauan Fatwa Dsn-Mui No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata*. <https://journal.sbpubliher.com/index.php/imsak>
- Hillyah Sadiyah, H. (2019). Pengelolaan Hotel Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus di Hotel Ratna Syariah Kota Probolinggo). *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 1–23. <https://doi.org/10.30651/justeko.v3i1.2934>
- Izza, Muh. (2018). Penerapan Manajemen Hotel Syariah Dengan Pendekatan Maqasid as-Syariah. *Al Tijarah*, 4(1), 21. <https://doi.org/10.21111/tijarah.v4i1.2370>
- Lathifah, L. (2017). Bab I (Urban Hotel Syariah Bandung). *Skripsi*, 1.
- Miradji, M. A. (2022). Pendekatan Tradisional Dalam Teori Akuntansi Normatif Dan Deskriptif. *Majalah Ekonomi*, 27(1), 29–34. <https://doi.org/10.36456/majeko.vol27.no1.a5585>

- Misno, A. (2018). ANALISIS PRAKTIK PARIWISATA SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH. *Ad-Deenar*, 2.
- Nur, M. F., & Maulida, I. S. R. (2025). Analisis Fikih Muamalah pada Akad Hotel Syariah terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Pariwisata Syariah. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 39–46. <https://doi.org/10.29313/jres.v5i1.6637>
- Ramadhany, F., & Ridlwan, A. A. (2018). Implikasi Pariwisata Syariah Terhadap Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat. *Muslim Heritage*, 3(1), 157. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v3i1.1303>
- Ratih Rahayu, & Akhmad Yusup. (2022). Analisis Kesadaran Hukum dan Perlindungan Pelaku Usaha terhadap Konsumen tentang Kepemilikan Sertifikat Halal. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 129–136. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1390>
- Safarudin, R. (2023). Penelitian Kualitatif. *Journal Of Science Reserch* 3.
- Sayuti, M. (2024). *No Title*. 04 Juni 2024. <https://kneks.go.id/berita/638/indonesia-pertahankan-juara-sebagai-destinasi-wisata-ramah-muslim-terbaik-dunia?category=1>
- Sri Mulyani, Kasuwi Saiban, & Misbahul Munir. (2022). Pengembangan Hotel Syariah dalam Tinjauan Ekonomi Islam dan Maqashid Syariah. *Jurnal Mu'allim*, 4(2), 305. <https://doi.org/10.35891/muallim.v4i2.3160>
- Syariah, D., Mui, N., & Syariah, B. P. (2001). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.108/DSN-MUI/X/2016*. 19.